

KONSTRUKSI NORMA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN BANDUNG

Maulana Firdaus ¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

e-mail : kimmaulana19@gmail.com¹⁾

Received: 11-12-2025

Revised: 05-01-2026

Accepted: 25-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Waste Management, Administrative Sanctions, and Law Enforcement*

The waste problem in Bandung Regency is becoming increasingly alarming along with the rising volume of waste, while the behavior of littering still often occurs and impacts the environment, health, and social life of the community. This situation reflects a discrepancy between the normative provisions in Article 5 of Law Number 18 of 2008 on Waste Management and the practice of law enforcement in the field. Therefore, this study is important to examine regulations as well as the role of law enforcement in waste management in Bandung Regency. The purpose of this study is to analyze the regulatory framework regarding obligations, prohibitions, and sanctions in efforts to prevent littering, as well as to examine the law enforcement against such violations in Bandung Regency. The research method used is a normative legal approach with secondary data collected through literature studies and analyzed using qualitative data processing techniques. Based on the research results, Bandung Regency Regional Regulation Number 1 of 2022 on Waste Management has established obligations, prohibitions, and criminal sanctions, but it has not yet regulated preventive administrative sanctions. The law enforcement orientation that focuses more on criminalization reduces the effectiveness of prevention and is not in accordance with the principle of *ultimum remedium*, thus conflicting with Article 5 of Law Number 18 of 2008 on Waste Management. Waste law enforcement in Bandung Regency still faces various obstacles, including the limited number of civil service investigators and a handling pattern that is more reactive than preventive. The stagnation of enforcement amid increasing waste generation has weakened the function of the law as a means of prevention and deterrence.

Abstrak.

Permasalahan sampah di Kabupaten Bandung kian mengkhawatirkan seiring dengan meningkatnya volume timbulan sampah, sementara perilaku pembuangan sampah sembarangan masih sering terjadi dan berdampak pada lingkungan, kesehatan serta kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan praktik penegakan hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji regulasi serta peran penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi pengaturan mengenai kewajiban, larangan dan sanksi dalam upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan serta menelaah penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut di Kabupaten Bandung. Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah telah menetapkan

Kata Kunci: *Pengelolaan Sampah, Sanksi Administratif dan Penegakan Hukum*

kewajiban, larangan dan sanksi pidana, namun belum mengatur sanksi administratif yang bersifat preventif. Orientasi penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada ppidanaan mengurangi efektivitas pencegahan dan tidak sesuai dengan prinsip ultimum remedium, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penegakan hukum persampahan di Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan PPNS dan pola penanganan yang lebih reaktif daripada preventif. Stagnasi penindakan di tengah peningkatan timbulan sampah mengakibatkan melemahnya fungsi hukum sebagai sarana pencegahan dan penjeratan.

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah perkotaan tidak dapat dipandang secara sederhana karena memiliki karakter yang kompleks dan multidimensi. Pesatnya pembangunan wilayah turut mendorong peningkatan volume sampah, yang pada akhirnya menjadi persoalan serius, seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk.¹ Pengelolaan sampah memiliki peran penting karena dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, kondisi lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Apabila tidak dikelola secara tepat, permasalahan sampah dapat menimbulkan gangguan kesehatan, degradasi lingkungan serta menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).²

Penanganan permasalahan sampah merupakan tanggung jawab utama negara dan pemerintah daerah yang menuntut adanya intervensi kebijakan dan pengaturan hukum. Melalui peran tersebut, pemerintah diharapkan mampu menjamin pengelolaan sampah yang tertib, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bagi kehidupan warganya.³ Hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik telah dijamin oleh konstitusi sebagai penerapan prinsip *green constitution*. Menurut Jimly Asshiddiqie *green constitution* mengandung pengertian bahwa prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup harus diintegrasikan ke dalam hukum dasar negara.⁴ Pendekatan ini menegaskan bahwa konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional berjalan seimbang dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

¹ Toif Fadzoli, Rahayu Subekti, dan Waluyo Waluyo. 2023. Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (3):28-36.

² Harahap, Hasmi Syahputra, Harahap, Nurlina Ariani Harahap dan Arman Harahap. 2022. *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*. Banjarmasin: El Publisher. Hlm 20

³ Hasim, Abdul. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 18-32.

⁴ Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 12

Penggunaan frasa lingkungan hidup yang baik dan sehat mengandung arti bahwa lingkungan hidup memiliki kedudukan fundamental sebagai bagian dari hak asasi manusia, bukan sekadar pelengkap.⁵ Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran dan kerusakan yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Atas dasar itu, negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyelenggarakan perlindungan, pengelolaan, pengawasan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta penegakan hukum untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup.⁶

Secara normatif pengelolaan sampah telah diakomodir secara cermat melalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari dibentuknya undang-undang ini berdasarkan Pasal 4 adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan hidup, sekaligus mendorong pemanfaatan sampah sebagai sumber daya yang berdaya guna. Pasal 5 undang-undang *a quo* menyebutkan:

“Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban utama untuk menjamin sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu mencegah timbulnya permasalahan lingkungan di masa depan. Pasal ini membebankan tanggung jawab mutlak kepada pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan sampah dilaksanakan secara efektif, berorientasi pada pencegahan dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kabupaten Bandung adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kabupaten ini berdasarkan data BPS⁷ yaitu 1.767,96 Km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.642.196 yang menjadikannya salah satu Kabupaten terpadat di Jawa Barat⁸. Seiring dengan padatnya jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Bandung, timbulan sampah yang terjadi di wilayah ini pun semakin menumpuk setiap harinya. Kabupaten Bandung

⁵ Fadilah, Ahmad Arif, Muhammad Rohim, Hayla Erian, and Shilla Safitri. "Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik." DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 4, no. 1 (2025): 68-75. DOI: <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.2381>

⁶ Agustin, Henry Nadiansyah dan Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan." Jurnal Riset Ilmu Hukum (2024): 131-134.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2023. Badan Pusat Statistik Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ0IzI=/luas-daerah.html>

⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/integrasi/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan>

merupakan salah satu daerah penghasil sampah terbanyak di Jabar per tahun 2024 lalu.⁹ Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional memperlihatkan bahwa timbulan sampah di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.¹⁰ Pada tahun 2022, timbulan sampah harian tercatat sebesar 1.283,16 ton dengan total tahunan 468.351,94 ton. Angka tersebut meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.301,53 ton per hari dan 475.058,82 ton per tahun. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana timbulan sampah harian mencapai 1.312,21 ton dan total tahunan sebesar 478.956,72 ton. Peningkatan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung tidak hanya terletak pada volume sampah yang besar, tetapi juga pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengendalikan, mencegah dan mengelola sampah secara sistematis dan berkelanjutan.

Adapun tanggapan masyarakat terkait masalah sampah, sebagai berikut : Tanggapan masyarakat terhadap persoalan sampah di Kota Bandung menunjukkan campuran antara keprihatinan, kritik, dan harapan akan perubahan. Banyak warga menilai bahwa masalah sampah masih menjadi persoalan serius akibat meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas konsumsi. Sebagian masyarakat mengeluhkan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih sering dijumpai di sungai, jalan, dan ruang publik. Di sisi lain, ada pula warga yang mengapresiasi upaya pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan program edukasi lingkungan. Namun, masyarakat menilai bahwa sosialisasi dan penegakan aturan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Kesadaran kolektif dinilai sebagai kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah di Bandung. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya kerja sama berkelanjutan antara pemerintah, komunitas, dan warga untuk menciptakan kota yang bersih dan sehat.

Kondisi ini dapat kita lihat dalam berbagai kasus seperti maraknya TPS liar, tumpukan sampah di bantaran sungai, pasar tradisional dan tempat-tempat lainnya di berbagai wilayah di Kabupaten Bandung. Salah satu permasalahan sampah di Kabupaten Bandung dapat ditemukan di Kecamatan Majalaya, di mana terjadi penumpukan sampah di Pasar Bingung Majalaya yang sebagian besar berupa sampah plastik dan sampah organik.¹¹

⁹ Dendi Sundayana. 2025. JABAR Penghasil Sampah Terbesar 2024 : Inilah Kota/Kabupaten Penyumbang Sampah Terbanyak. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1138998954/jabar-penghasil-sampah-terbesar-2024-inilah-kotakabupaten-penyumbang-sampah-terbanyak?page=all>

¹⁰ Kementerian Lingkungan Hidup. 2025. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.kemenvh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>

¹¹ <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911604511/topik-khusus.html>



Gambar 1.1 Tumpukan sampah di Pasar bingung Kecamatan Majalaya

Sumber: <https://www.ayobandung.com/bandung-raja/7911604511/topik-khusus.html>

Sama halnya dengan Pasar Bingung, kondisi penumpukan sampah di Pasar Baru Kecamatan Majalaya juga sangat memprihatinkan yang diakibatkan oleh pengelolaan sampah yang kurang baik serta kurangnya kepedulian dari para pedagang maupun pembeli akan kebersihan pasar. Masih di wilayah yang sama yaitu di terminal Majalaya kondisinya tak kalah memprihatinkan. Di stasiun Majalaya terdapat banyak tumpukan sampah menggunung dan bau menyengat yang mengganggu para pengunjung terminal tersebut.¹² Kondisi tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meskipun upaya perbaikan pernah dilakukan, keadaan di lokasi kembali mengalami penurunan sehingga permasalahan yang sama terus berulang. Bahkan, kondisi terminal tersebut oleh masyarakat sekitar dianalogikan sebagai “jalur Gaza” karena tingkat kerusakan dan ketidaklayakannya.

Di wilayah lain tumpukan sampah terlihat memenuhi aliran sungai di wilayah kabupaten Bandung.¹³

¹² Acep Saepulloh. 2025. Kondisi Terminal Majalaya Bandung Kumuh dan Memprihatinkan, Sebuah Ironi di Tengah Kota Dolar. <https://mojok.co/terminal/terminal-majalaya-bandung-kumuh-sebuah-ironi-di-kota-dolar/>

¹³ Amin Jamaludin. 2025. Tumpukan Sampah Penuhi Aliran Sungai di Kabupaten Bandung, Warga Serukan Kepedulian Bersama. <https://kabarbandung.pikiran-rakyat.com/kabar-bandung/pr-4119768053/tumpukan-sampah-penuhi-aliran-sungai-di-kabupaten-bandung-warga-serukan-kepedulian-bersama?page=all>



Gambar 1.2 sampah memenuhi aliran sungai di wilayah Kabupaten Bandung

Sumber: <https://kabarbandung.pikiran-rakyat.com/kabar-bandung/pr-4119768053/tumpukan-sampah-penuhi-aliran-sungai-di-kabupaten-bandung-warga-serukan-kepedulian-bersama?page=all>

Sampah-sampah yang memenuhi aliran sungai tersebut didominasi oleh sampah rumah tangga hingga menghambat arus sungai. Penumpukan sampah di aliran sungai juga terjadi di tempat lain, yaitu Oxbow sungai Citarum Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.¹⁴



Gambar 1.3 Kondisi sampah di Oxbow Sungai Citarum

Sumber: <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8249712/warga-keluhkan-sampah-menumpuk-di-oxbow-sungai-citarum>

¹⁴ Yuga Hassani. 2025. Warga Keluhkan Sampah Menumpuk di Oxbow Sungai Citarum. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8249712/warga-keluhkan-sampah-menumpuk-di-oxbow-sungai-citarum>

Berdasarkan observasi jurnalis detikJabar di lokasi, jenis sampah yang mendominasi adalah sampah plastik dan *styrofoam*. Sampah-sampah tersebut tersangkut pada pintu aliran air dan menyebabkan penumpukan yang menutupi area sungai. Warga yang berada disekitaran tumpukan sampah yang menutupi aliran sungai tersebut juga mengeluhkan karena menimbulkan bau yang tidak sedap. Penumpukan sampah di aliran sungai merupakan persoalan serius yang tidak dapat dipandang hanya dari sisi estetika. Kondisi ini berpotensi mengganggu kelancaran aliran air, menurunkan fungsi sungai serta meningkatkan risiko banjir dan luapan air ke kawasan permukiman, terutama di wilayah yang rawan mengalami genangan.¹⁵

Tumpukan sampah liar juga terlihat di salah satu titik di kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, tepatnya di sepanjang Jalan Bojongsalam.



Gambar 1.4 Tumpukan sampah di pinggir jalan Bojongsalam

Sumber: https://www.instagram.com/p/DRqiGxPkzj/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ

Tumpukan sampah ini merupakan permasalahan yang berulang dan belum terselesaikan. Sampah sering kali memenuhi bahu serta badan jalan, bahkan meluas ke area sungai di sekitarnya. Akibatnya, fungsi jalan terganggu, kondisi lingkungan menjadi kumuh dan arus lalu lintas tidak berjalan optimal. Penumpukan ini turut dipengaruhi oleh perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan, khususnya pada malam hari.

Pembuangan sampah secara liar serta pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menurunkan nilai estetika lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berdampak signifikan, terutama bagi pelaku usaha, karena dapat mengurangi ketertarikan konsumen untuk berbelanja di tempat usaha mereka. Selain itu, bau tidak sedap yang berasal dari tumpukan sampah dapat mengganggu kenyamanan pengunjung, khususnya pada usaha di bidang kuliner. Permasalahan ini juga berimplikasi pada aspek ekonomi, di mana pendapatan usaha cenderung menurun selama

¹⁵ Yulaelawati, Ella dan Usman Syihab. 2008. Mencerdasi Bencana. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm 8

persoalan sampah belum tertangani dengan baik.¹⁶ Selain menjadi faktor yang berisiko menimbulkan permasalahan pada infrastruktur kota, sampah juga berpotensi mencemari lingkungan dan gangguan kesehatan.¹⁷ Pencemaran udara dapat terjadi akibat proses pembusukan sampah, sedangkan pencemaran air dan tanah dapat disebabkan oleh peresapan air lindi. Oleh karena itu, tumpukan sampah dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup.

Fenomena timbunan sampah liar yang masih marak di Kabupaten Bandung secara eksplisit mencerminkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kewajiban normatif pemerintah dan realitas implementasi di lapangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menegaskan kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan sampah melalui langkah pencegahan dan penindakan yang disertai penegakan hukum. Namun, kondisi faktual menunjukkan bahwa amanat tersebut belum sepenuhnya diwujudkan secara konsisten.

Pada tahun 2023 lalu pernah dilakukan penelitian oleh Atik Rochaeni terkait permasalahan sampah dan implementasi kebijakan dalam pengelolaannya di Kabupaten Bandung dengan judul “Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung”.¹⁸ Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dengan fokus pada dimensi interpretasi kebijakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa pelaksanaannya belum efektif akibat belum terbangunnya perubahan pola pikir, perilaku serta kerja sama yang sinergis antar pemangku kepentingan, meskipun partisipasi masyarakat terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan saya lakukan tidak menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan, melainkan pada analisis regulasi dan penegakan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung. Kemudian pada tahun 2021 dilakukan juga penelitian terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Soreang Ibu Kota Kabupaten Bandung oleh Lina Nurlina, Didin Muhafidin dan Dedi Sukarno dengan judul penelitian “Implementasi

¹⁶ Maharani, Queen Zafira. "Imbas Tempat Pembuangan Sampah Liar Bagi Ekonomi Sekitar Di Tiga Desa Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Journal Economics And Strategy* 3, no. 1 (2022): 128-143.

¹⁷ Wildawati, Despa, and E. J. J. H. C. Hasnita. "Faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di kawasan bank sampah hanasty Kota Solok." *Human Care Journal* 4, no. 3 (2020): 149-158

¹⁸ Rochaeni, Atik. "Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 8-17. DOI: <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.143>

Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bandung (Studi Kasus Di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)".¹⁹

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, khususnya di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta menemukan bahwa pelaksanaannya belum efektif akibat lemahnya komunikasi, kapasitas dan konsistensi implementator serta rendahnya dukungan dan pemahaman kelompok sasaran. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan saya lakukan lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan penegakan hukum pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung, bukan pada analisis implementasi kebijakan secara administratif. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Rd. Muhamad Rizki Mukti Febiana pada tahun 2019 berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah"²⁰ mengkaji penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bojongsoang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan melalui metode kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, teknologi serta kualitas sumber daya manusia, meskipun kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan. Adapun penelitian yang akan saya lakukan berbeda karena menggunakan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dengan fokus kajian pada aspek pengaturan hukum dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk menilai kesesuaian pengaturan daerah mengenai pengelolaan sampah dengan tujuan pembentukannya. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana hukum berperan dan berfungsi sebagai instrumen pengendalian lingkungan, terutama dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif pengelolaan sampah terhadap lingkungan hidup. Berikut penulis memberikan gambaran budaya buang sampah sembarangan di kalangan sebagian warga Bandung masih menjadi persoalan lingkungan yang kompleks dan berkelanjutan. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran individu terhadap dampak jangka panjang sampah bagi kebersihan kota dan kesehatan masyarakat. Di beberapa kawasan, sampah kerap dibuang ke sungai, selokan, atau pinggir jalan tanpa rasa bersalah. Faktor kebiasaan turun-temurun dan sikap permisif lingkungan sekitar turut

¹⁹ Nurlina, Lina, Didin Muhafidin, and Dedi Sukarno. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)." *JANE-Jurnal Administrasi Negara* 13, no. 1 (2021): 1-6. DOI: <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28690>

²⁰ Febiana, Rd Muhamad Rizki Mukti. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019): 114-124.

memperkuat perilaku tersebut. Selain itu, keterbatasan fasilitas tempat sampah dan pengelolaan sampah yang belum merata memperparah kondisi ini. Kurangnya penegakan aturan dan sanksi tegas juga membuat pelanggaran terus berulang. Akibatnya, citra Bandung sebagai kota yang bersih dan nyaman sering tercoreng oleh tumpukan sampah di ruang publik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan hukum normatif atau yang biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang secara metodologis tidak mencakup pendekatan empiris maupun sosiologis dalam proses perolehan data.²¹ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²² Penelitian hukum normatif menempatkan kaidah atau norma hukum sebagai suatu sistem yang dianalisis dalam kaitannya dengan peristiwa hukum. Penelitian ini dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum yang berfungsi sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa telah sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus merumuskan bagaimana peristiwa tersebut seharusnya diperlakukan menurut hukum.²³

Oleh karena metode pendekatan yang digunakan adalah normatif maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri lagi dari data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Bahan hukum sekunder terdiri atas karya ilmiah, hasil penelitian hukum dan bahan literatur lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai sumber penjelasan dan petunjuk dalam menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus, ensiklopedia, dan bahan sejenis.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan instrumen pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan hukum tertulis dengan menggunakan teknik content analysis. Oleh karena penelitian ini

²¹ Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal. Makassar: Social Politic Genius. Hlm 47

²² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press. Hlm 13

²³ Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. Metodologi Riset Hukum. Surakarta: Oase Pustaka. Hlm 29

menerapkan pendekatan perundang-undangan, langkah pertama yang ditempuh peneliti dalam proses pengumpulan bahan hukum adalah menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dibahas.²⁴

Analisis data merupakan proses penelaahan mendalam terhadap data penelitian. Menurut Lexy J. Moleong, kegiatan analisis tidak harus menunggu seluruh data terkumpul, karena dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data, meskipun lazimnya dilaksanakan setelah tahap pengumpulan data selesai.²⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menyeleksi data berdasarkan kualitas dan relevansinya agar mampu menjawab permasalahan yang diajukan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menyusun data secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan ilmiah sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1. Konstruksi Pengaturan Mengenai Kewajiban, Larangan Dan Sanksi Dalam Rangka Pencegahan Pembuangan Sampah Sembarangan Di Kabupaten Bandung

Pengelolaan sampah yang tidak efektif berimplikasi pada kerusakan lingkungan alam, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Praktik pembakaran sampah ilegal serta pembuangan sampah di lahan terbuka berkontribusi terhadap polusi udara dan tanah yang bersifat berbahaya. Lebih lanjut, akumulasi limbah plastik di wilayah perairan laut telah menyebabkan degradasi ekosistem laut dan menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut.²⁶ Sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga merupakan masalah sosial yang mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Wilayah dengan kondisi ekonomi rendah umumnya memiliki sistem pengelolaan sampah yang kurang memadai, sehingga masyarakatnya lebih rentan terhadap berbagai dampak negatif, seperti pencemaran dan gangguan kesehatan. Selain itu, permasalahan sampah berpotensi memicu konflik sosial. Ketimpangan dalam pengelolaan sampah, perbedaan

²⁴ Mahmud Marzuki, Peter. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm 21

²⁵ Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2001. Bandung: Remaja Rosda Karya. Hlm 103

²⁶ Sulistina, E. *Lingkungan Hijau: Strategi Penyelesaian Masalah Sampah*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3 (3), 131–140. 2023. DOI: <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.614>

akses terhadap layanan kebersihan serta dampak kesehatan yang lebih besar pada masyarakat miskin merupakan bagian dari permasalahan tersebut.²⁷

Pemerintah Kabupaten Bandung telah meregulasi mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah. Berdasarkan peraturan ini pengelolaan sampah merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara kolaboratif dengan berbagai pihak dari hulu hingga hilir dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Kewajiban dalam peraturan ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Orang dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib mengurangi dan menangani”

Setiap individu diwajibkan untuk melakukan upaya pengurangan sampah, seperti membatasi timbulan sampah sejak sumbernya serta melakukan penanganan sampah, misalnya melalui pemilahan, pengumpulan atau pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal ini menegaskan adanya tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya guna mencegah pencemaran serta menjaga kelestarian lingkungan.

Larangan dalam peraturan ini termaktub dalam Pasal 40 huruf a yang berbunyi sebagai berikut:

“membuang Sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang bukan peruntukannya.”

Ketentuan tersebut bermakna bahwa setiap orang dilarang membuang sampah, kotoran atau barang bekas dalam bentuk apa pun di lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan. Saluran air, gorong-gorong, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum serta ruang-ruang lain yang bukan fungsi pengelolaan sampah harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh dijadikan lokasi pembuangan. Larangan ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan, menjaga fungsi fasilitas umum dan infrastruktur serta menghindari dampak lanjutan seperti banjir, gangguan kesehatan dan menurunnya

²⁷ Markus, Markus. "Sampah Sebagai Masalah Sosial Di Kota Sintang: Perspektif Struktural Dan Kultural." Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang 23, no. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.51826/fokus.v23i1.1458>

kenyamanan serta keselamatan masyarakat. Pasal ini menegaskan kewajiban masyarakat untuk membuang sampah hanya pada tempat yang telah ditentukan sesuai peruntukannya.

Adapun sanksi bagi setiap orang yang melanggar larangan ini diatur dalam Pasal 43 sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah ini hanya mengatur sanksi berupa ketentuan pidana dan tidak mengatur sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum yang preventif/non-litigasi. Sanksi administratif menurut Van Wijk / W. Konijnenbelt merupakan instrumen pemaksaan dalam hukum publik yang dapat dikenakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk respons terhadap pihak yang melanggar ketentuan hukum.²⁸ Dalam pengertian luas, sanksi administrasi merujuk pada sanksi yang dikenakan langsung oleh pembentuk peraturan tanpa keterlibatan pengadilan. Penerapan sanksi tersebut merupakan bentuk upaya badan administrasi untuk mempertahankan efektivitas norma hukum administrasi yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁹ Sanksi administrasi memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, karena berfungsi sebagai alat pengendali untuk menjamin ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Penegakan hukum administrasi dalam bidang lingkungan hidup dapat dipahami sebagai aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mencegah dan menindak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan memanfaatkan kewenangan administrasi yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi peraturan perundang-undangan.³¹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai sarana terakhir dalam penegakan hukum, sepanjang masih tersedia alternatif penyelesaian lain di luar penerapan ketentuan pidana.³² Doktrin ultimum

²⁸ Amiq, Bachrul. 2013. *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. Hlm 16.

²⁹ Walla, Ghufan Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961-970.

³⁰ Maarif, Ihsanul. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 59-69.

³¹ Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 62-77.

³² Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm 46

remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa pengaturan sanksi pidana tidak dimaksudkan sebagai instrumen utama, melainkan sebagai sarana terakhir. Oleh karena itu, penegakan hukum seharusnya terlebih dahulu mengedepankan sanksi administratif dan hanya beralih pada sanksi pidana apabila instrumen tersebut tidak mampu mencapai tujuan pemulihan sosial.

Mas Achmad Santosa mengemukakan bahwa terdapat sejumlah kelemahan dalam penegakan hukum pidana lingkungan secara umum, antara lain sebagai berikut:³³

1. Penanganan perkara lingkungan dilakukan oleh berbagai instansi yang berbeda, mulai dari prapenyidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Namun lemahnya koordinasi antar lembaga serta perbedaan perspektif memperlambat proses penegakan hukum.
2. Belum terdapat mekanisme *expert judge* atau hakim ad hoc berlatar belakang lingkungan hidup untuk mengatasi keterbatasan pemahaman hakim terhadap perkara lingkungan.
3. Ketidadaan pedoman khusus penegakan hukum dan penataan lingkungan menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara seragam dan efektif.
4. Akses masyarakat terhadap informasi mengenai status penataan kegiatan masih terbatas, sehingga peran publik dan organisasi lingkungan sebagai pengawas eksternal belum optimal.
5. Integritas lembaga peradilan masih menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

Sedangkan penegakan hukum administrasi memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut:³⁴

1. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dimaksimalkan sebagai instrumen pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran.
2. Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif tersebut dinilai lebih efisien dari segi pembiayaan apabila dibandingkan dengan penegakan hukum pidana maupun perdata.
3. Penegakan hukum administrasi memiliki potensi yang lebih besar dalam mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat.

³³ Mas Achmad Santosa Dalam Machmud, Syahrul. 2007. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bandung: Mandar Maju. Hlm 264.

³⁴ Idem.

Sehingga sejatinya ketentuan sanksi administrasi haruslah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah karena Sanksi administratif dalam pengelolaan sampah memiliki karakter cepat, langsung dan berorientasi pada pencegahan, sehingga memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah untuk merespons pelanggaran secara segera tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan kompleks. Melalui mekanisme penindakan di tempat, seperti pengenaan denda langsung atau penerapan tindak pidana ringan (tipiring), aparat dapat menegakkan aturan secara efektif terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat karena adanya efek jera yang langsung dirasakan, tetapi juga mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Selain itu, penggunaan sanksi administratif memungkinkan penanganan pelanggaran dalam skala besar secara efisien, sekaligus mendukung tujuan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan menjaga ketertiban serta kebersihan wilayah.

Konstruksi hukum dalam Peraturan Daerah tersebut dapat dinilai belum optimal karena lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pidana sebagai respons atas pelanggaran, sehingga orientasinya cenderung bersifat represif dan berfokus pada hasil akhir berupa pemidanaan. Pendekatan ini mengesampingkan peran instrumen administratif yang seharusnya menjadi sarana utama dalam upaya pencegahan dan pembentukan kepatuhan. Akibatnya, fungsi hukum sebagai alat pengendalian dan pencegahan tidak berjalan secara efektif. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang secara tegas mewajibkan pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan sampah melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang disertai dengan penegakan hukum. Oleh karena itu, Perda seharusnya mengadopsi konstruksi hukum yang lebih komprehensif dan seimbang antara instrumen administratif dan pidana agar tujuan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan undang-undang dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

C.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pembuangan Sampah Sembarangan Di Kabupaten Bandung

Penegakan hukum dalam makna luas mencakup implementasi aturan hukum sekaligus nilai keadilan yang melekat di dalamnya, baik yang bersumber dari peraturan formal maupun dari nilai yang hidup di masyarakat. Adapun dalam makna sempit, penegakan hukum dipahami sebagai pelaksanaan peraturan hukum yang bersifat formal

dan tertulis semata.³⁵ Menurut Lawrence M Friedman terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁶

1. Substansi Hukum

Substansi hukum merujuk pada norma-norma hukum, termasuk peraturan dan keputusan, yang digunakan sebagai dasar pengaturan serta penegakan hukum.

2. Struktur Hukum

Unsur ini adalah komponen yang bersifat stabil dan berperan dalam memberikan bentuk serta batasan sistem. Friedman mengilustrasikan bahwa struktur sistem hukum Indonesia mencakup institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

3. Budaya Hukum

Dalam konteks ini, yang menjadi perhatian adalah sikap manusia terhadap sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai-nilai, pola pikir, dan ekspektasinya. Oleh karena itu, budaya hukum dapat dipahami sebagai kondisi mental sosial yang menentukan bagaimana hukum dipatuhi, diabaikan, atau disalahgunakan.

Konsep sanksi administratif dan represif menempatkan penegakan hukum dalam tahapan yang proporsional dan berjenjang. Idealnya, penegakan hukum diawali dengan pendekatan pencegahan melalui sanksi administratif, seperti teguran, peringatan tertulis, denda administratif atau kewajiban pemulihan, yang bertujuan mendorong kepatuhan tanpa langsung menghukum. Pendekatan ini bersifat cepat, fleksibel dan edukatif sehingga efektif mencegah pelanggaran berulang. Apabila sanksi administratif tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan secara berulang dan menimbulkan dampak serius, barulah penegakan hukum ditingkatkan ke ranah represif melalui hukum pidana, termasuk tindak pidana ringan (Tipiring), sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum.³⁷

Pemberian sanksi bagi setiap orang yang melanggar aturan tentang pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah hanya mengatur mengenai

³⁵ Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hlm 76

³⁶ Friedman, Lawrence M. dan Grant M. Hayden. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Oxford University Press. Hlm 12.

³⁷ Machmud, Loc. Cit.

sanksi pidana saja, tidak mengatur sanksi administratif. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah menunjukkan kelemahan konstruksi hukum karena pengaturan sanksinya cenderung langsung diarahkan pada ancaman pidana atau denda tanpa menempatkan sanksi administratif sebagai tahapan awal penegakan hukum. Pola ini mengabaikan prinsip penegakan hukum berjenjang yang menekankan pencegahan dan pembinaan melalui instrumen administratif, seperti teguran, paksaan pemerintah, denda administratif atau kerja sosial, yang sejatinya lebih relevan dan efektif untuk pelanggaran pengelolaan sampah.³⁸ Secara yuridis, kondisi tersebut berdampak pada aparat penegak hukum di lapangan yang menjadi ragu untuk bertindak karena pilihan sanksi yang tersedia adalah sanksi pidana yang menuntut proses peradilan tindak pidana ringan (Tipiring) yang relatif panjang, memerlukan biaya serta koordinasi lintas aparat, sementara sanksi administratif yang bersifat cepat dan langsung justru tidak diatur secara memadai. Akibatnya, penegakan hukum kehilangan daya responsifnya, efektivitas pengendalian pelanggaran menjadi rendah dan tujuan pembentukan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan tidak tercapai secara optimal serta kurang sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pencegahan dan penindakan secara proporsional dan berimbang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam Portal Satu Data Kabupaten Bandung³⁹ jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS pada tahun 2022 sebanyak 4 orang. Jumlah ini menurun pada tahun berikutnya menjadi 3 orang pada tahun 2023 dan tidak ada penambahan kembali di tahun 2024. Kondisi ini tidak proporsional jika dibandingkan dengan besarnya timbulan sampah Kabupaten Bandung yang mencapai 478.956,72 ton pada tahun 2024. Ketimpangan antara kapasitas aparat pengawasan dan skala permasalahan ini berimplikasi langsung pada melemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan, karena keterbatasan jumlah penyidik membuat pengawasan cenderung bersifat pasif dan reaktif, bukan preventif. Akibatnya, potensi pelanggaran pengelolaan sampah sulit terdeteksi sejak dini.

³⁸ Afra, Fairuz. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 62-75. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639>

³⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/SATPOLPP/jumlah-ppns>

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung untuk menjamin ditaatinya Perda dan Perkada di wilayah Kabupaten Bandung sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan angka yang konstan, yaitu sejumlah 20 Penegakan Perda dan Perkada yang ditindaklanjuti.⁴⁰ Di tengah lonjakan timbulan sampah dari 468 ribu menjadi 478 ribu ton, stagnannya angka penindakan menandakan bahwa penegakan hukum tidak mampu beradaptasi secara dinamis terhadap peningkatan masalah yang terjadi. Hal ini menunjukkan lemahnya respons institusional dalam menjadikan hukum sebagai alat yang efektif untuk mengendalikan dampak lingkungan yang semakin besar.

Berdasarkan data yang diolah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung jumlah sampah yang dikelola pada tahun 2024 yakni sebanyak 419.800,49 ton.⁴¹ Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan serius antara timbulan sampah sebesar 478.956,72 ton dan jumlah sampah yang berhasil dikelola sebesar 419.800,49 ton, sehingga tersisa sekitar 59.156,23 ton sampah yang tidak terkelola. Selisih ini merepresentasikan ruang kosong dalam pengawasan dan penegakan hukum, karena sampah yang tidak tertangani berpotensi dibuang secara sembarangan tanpa mekanisme pengendalian yang efektif. Bersumber pada data diseminasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung per Januari – 31 Desember 2025 diketahui bahwa jumlah pengaduan melalui Sp4n Lapor Dinas Lingkungan Hidup sejumlah 47 yang mayoritas pengaduan merupakan permasalahan terkait pengelolaan sampah seperti laporan pengaduan pembuangan sampah liar, sampah terbengkalai di pinggir jalan dan sampah yang menumpuk di TPS liar.

⁴⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/SATPOLPP/jumlah-penegakan-perda-dan-perkada-yang-ditindaklanjuti>

⁴¹ Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung. <https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/DLH/sampah-yang-dikelola>



Seluruh pengaduan memang telah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, namun pola tindak lanjut yang lebih menekankan tindakan kuratif berupa pembersihan dibandingkan penindakan yuridis berpotensi menimbulkan efek pembenaran bagi pelanggar. Kondisi ini menciptakan persepsi di masyarakat bahwa perilaku membuang sampah sembarangan bukanlah pelanggaran serius karena tidak disertai konsekuensi hukum yang nyata. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung hanya berfokus pada upaya pembersihan lingkungan yang tercemari oleh sampah tanpa diikuti penegakan hukum baik secara preventif melalui sanksi administratif atau represif melalui sanksi pidana. Karena pelanggaran tidak diproses secara formal, masyarakat tidak merasakan tekanan sosial, rasa malu atau stigma yang biasanya muncul dari penegakan aturan. Pada dasarnya tujuan pemberian sanksi adalah untuk menimbulkan efek jera sehingga pelanggaran serupa tidak kembali terjadi.⁴²

Dampak dari upaya penjeratan pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu *general deterrence* dan *specific deterrence*. Dalam konsep *general deterrence*, pencegahan diharapkan muncul bahkan sebelum sanksi dijatuhkan, melalui adanya ancaman hukuman serta penerapan pemidanaan secara terbuka yang dimaksudkan untuk menghalangi orang lain melakukan pelanggaran serupa. Adapun *specific deterrence* berfokus pada efek setelah hukuman dijalankan, dengan harapan bahwa pelaku yang telah dijatuhi sanksi tidak

⁴² Christiano, Bryan Eduardus. "Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia." *Padjajaran Law Review* 9, no. 1 (2021). DOI: doi.org/10.56895/plr

mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.⁴³ Ketiadaan sanksi administratif yang tegas serta lemahnya pemidanaan membuat pelanggaran tidak dipersepsikan sebagai tindakan yang berisiko, sehingga perilaku menyimpang terus berulang tanpa rasa takut akan konsekuensi. Dalam kondisi ini, intervensi pemerintah menjadi kurang efektif karena hanya bersifat permukaan dan tidak menyoroti faktor utama yang membentuk kepatuhan, yakni adanya insentif yang mendorong ketaatan serta disinsentif yang menekan terjadinya pelanggaran.

Secara keseluruhan, penegakan hukum persampahan di Kabupaten Bandung menunjukkan kegagalan sistemik, mulai dari ketiadaan sanksi administratif sebagai instrumen pencegahan, menurunnya kapasitas penegak hukum, hingga pola penanganan yang lebih bersifat reaktif. Akibatnya, hukum tidak mampu memberikan efek jera dan hanya berperan sebagai langkah darurat di tengah eskalasi permasalahan sampah. Oleh karena itu, kondisi ini menegaskan bahwa penegakan hukum persampahan di Kabupaten Bandung belum selaras dengan amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk dapat menjamin sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mampu mencegah timbulnya permasalahan lingkungan. Hal ini memerlukan pembenahan sistemik agar mampu menjamin pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun akibat atau dampak dari budaya membuang sampah sembarangan bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat sampah merupakan masalah serius yang berdampak luas terhadap ekosistem dan kualitas hidup manusia. Penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara secara berkelanjutan. Sampah plastik yang sulit terurai sering menyumbat saluran air sehingga menyebabkan banjir dan merusak keseimbangan lingkungan. Limbah organik yang membusuk menghasilkan gas berbahaya seperti metana yang memperparah pemanasan global. Selain itu, sampah yang mencemari laut mengancam kehidupan biota laut dan merusak rantai makanan. Dampak kesehatan juga muncul akibat berkembangnya bakteri dan penyakit dari tumpukan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.

⁴³ Ibid.

D. KESIMPULAN/CONCLUSION

Konstruksi pengaturan kewajiban, larangan dan sanksi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya mendukung upaya pencegahan pembuangan sampah sembarangan secara efektif. Meskipun perda tersebut telah mengatur kewajiban masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah serta menetapkan larangan pembuangan sampah di tempat yang tidak semestinya, pengaturan sanksinya masih berorientasi pada pendekatan represif melalui ancaman pidana dan denda. Ketiadaan sanksi administratif sebagai instrumen pencegahan dan pembinaan menyebabkan penegakan hukum kehilangan fleksibilitas dan efektivitasnya, terutama dalam menghadapi pelanggaran yang bersifat ringan namun masif. Padahal, secara konseptual dan praktis, sanksi administratif memiliki peran strategis sebagai sarana pengendalian yang cepat, langsung dan berbiaya relatif rendah serta mampu mendorong kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat. Selain itu, dominasi pendekatan pidana juga mengabaikan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi Perda dengan mandat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan melalui langkah pencegahan dan penindakan yang berimbang.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Bandung masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat sistemik. Kelemahan substansi hukum terlihat dari pengaturan sanksi dalam Perda yang hanya menitikberatkan pada sanksi pidana tanpa didahului mekanisme sanksi administratif sebagai instrumen pencegahan. Kondisi ini berdampak pada keraguan aparat penegak hukum di lapangan karena penindakan harus langsung melalui proses pidana yang relatif panjang dan berbiaya, sehingga respons hukum menjadi lambat dan tidak efektif. Dari sisi struktur, keterbatasan jumlah PPNS yang tidak sebanding dengan besarnya timbulan sampah menyebabkan fungsi pengawasan cenderung pasif dan reaktif. Sementara itu, stagnannya angka penindakan di tengah peningkatan volume sampah serta dominannya pendekatan kuratif berupa pembersihan mencerminkan budaya hukum yang belum menempatkan sanksi sebagai sarana pembentukan kepatuhan. Akibatnya, hukum kehilangan daya cegah dan efek jera, sehingga perilaku pelanggaran terus berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum persampahan di Kabupaten Bandung belum selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan memerlukan pembenahan menyeluruh agar mampu mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

E. REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)⁴⁴

- Amiq, Bachrul. 2013. *Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi Dalam Penegakan hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M. dan Grant M. Hayden. 1984. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Oxford University Press.
- Harahap, Hasmi Syahputra, Harahap, Nurlina Ariani Harahap dan Arman Harahap. 2022. *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*. Banjarmasin: El Publisher.
- Machmud, Syahrul. 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas Dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2024. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2001. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani dan Farkhani. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius.
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yulaelawati, Ella dan Usman Syihab. 2008. *Mencerdasi Bencana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

⁴⁴ Wahyuningsih, B. Y., Sugianto, R., & Wardiningsih, R. (2021). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley Secara Online Bagi Mahasiswa Untuk Penyusunan Daftar Pustaka Karya Ilmiah. *Pandava*, 3(1), 21-33.

- Afra, Fairuz. "Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Sebagai Upaya Memberantas Pencemaran Akibat Industrial Waste." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 13, no. 1 (2023): 62-75. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v13i1.2639>
- Agustin, Henry Nadiansyah dan Neni Ruhaeni. "Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2024): 131-134. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Christiano, Bryan Eduardus. "Implikasi Perubahan Delik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Deterrence Effect Praktik Pembajakan Buku Akademis di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021). DOI: doi.org/10.56895/plr
- Fadilah, Ahmad Arif, Muhammad Rohim, Hayla Erian, and Shilla Safitri. "Konsepsi dan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik." *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2025): 68-75. DOI: <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i1.2381>
- Febiana, Rd Muhamad Rizki Mukti. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung)." *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 1 (2019): 114-124.
- Hasim, Abdul. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 1 (2023): 18-32. DOI: <http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v3i1.2057>
- Nurlina, Lina, Didin Muhafidin, and Dedi Sukarno. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)." *JANE-Jurnal Administrasi Negara* 13, no. 1 (2021): 1-6. DOI: <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28690>
- Maarif, Ihsanul. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024): 59-69. DOI: <https://doi.org/10.70837/qnhv1t11>
- Machmud, Syahrul. "Tindakan Preventif dan represif non-yustisial penegakan hukum administrasi oleh eksekutif." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7, no. 2 (2017): 62-77. DOI: <https://doi.org/10.30999/mjn.v7i2.660>

- Maharani, Queen Zafira. "Imbas Tempat Pembuangan Sampah Liar Bagi Ekonomi Sekitar Di Tiga Desa Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo." *Journal Economics And Strategy* 3, no. 1 (2022): 128-143. DOI: <https://doi.org/10.36490/jes.v3i1.300>
- Markus, Markus. "Sampah Sebagai Masalah Sosial Di Kota Sintang: Perspektif Struktural Dan Kultural." *Fokus: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang* 23, no. 1 (2025). DOI: <https://doi.org/10.51826/fokus.v23i1.1458>
- Rochaeni, Atik. "Interpretasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten bandung." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 8-17. DOI: <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.143>
- Sulistina, E. *Lingkungan Hijau: Strategi Penyelesaian Masalah Sampah*. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3 (3), 131–140. 2023. DOI: <https://doi.org/10.37481/jmh.v3i3.614>
- Toif Fadzoli, Rahayu Subekti, dan Waluyo Waluyo. 2023. Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Parameter Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1 (3):28-36. DOI: <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.444>
- Walla, Ghufuran Syahputera, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 9 (2021): 961-970. DOI: [10.47268/tatohi.v1i9.815](https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i9.815)
- Wildawati, Despa, and E. J. J. H. C. Hasnita. "Faktor yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat di kawasan bank sampah hanasty Kota Solok." *Human Care Journal* 4, no. 3 (2020): 149-158. DOI: <https://doi.org/10.32883/hcj.v4i3.503>
- Acep Saepulloh. 2025. Kondisi Terminal Majalaya Bandung Kumuh dan Memprihatinkan, Sebuah Ironi di Tengah Kota Dolar. <https://mojok.co/terminal/terminal-majalaya-bandung-kumuh-sebuah-ironi-di-kota-dolar/>
- Amin Jamaludin. 2025. Tumpukan Sampah Penuhi Aliran Sungai di Kabupaten Bandung, Warga Serukan Kepedulian Bersama. <https://kabarbandung.pikiran-rakyat.com/kabar-bandung/pr-4119768053/tumpukan-sampah-penuhi-aliran-sungai-di-kabupaten-bandung-warga-serukan-kepedulian-bersama?page=all>

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2023. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
<https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQ0IzI=/luas-daerah.html>
- Dendi Sundayana. 2025. JABAR Penghasil Sampah Terbesar 2024 : Inilah Kota/Kabupaten Penyumbang Sampah Terbanyak. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1138998954/jabar-penghasil-sampah-terbesar-2024-inilah-kotakabupaten-penyumbang-sampah-terbanyak?page=all>
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung.
<https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/SATPOLPP/jumlah-ppns>
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung.
<https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/SATPOLPP/jumlah-penegakan-perda-dan-perkada-yang-ditindaklanjuti>
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung.
<https://satudata.bandungkab.go.id/dataset/DLH/sampah-yang-dikelola>
- Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bandung. 2025. Portal Satu Data Kabupaten Bandung.
<https://satudata.bandungkab.go.id/integrasi/jumlah-penduduk-laki-laki-dan-perempuan>
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2025. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.
<https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/timbulan>
- Yuga Hassani. 2025. Warga Keluhkan Sampah Menumpuk di Oxbow Sungai Citarum.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-8249712/warga-keluhkan-sampah-menumpuk-di-oxbow-sungai-citarum>
<https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911604511/topik-khusus.html>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1